



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 172/KEP.1-PIMP DPRD/2016

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN SIDANG 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, diharuskan mampu berfungsi sebagai lembaga yang mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.;
 - b. bahwa DPRD juga diharapkan mampu mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Anggota DPRD demi mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan kemasyarakatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk merealisasikan fungsi dan kedudukannya tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja DPRD Tahun sidang 2016 yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan seluruh alat kelengkapan DPRD selama satu tahun;
 - d. bahwa perencanaan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya setelah menadapat persetujuan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Sidang 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Sidang 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

MOCH. ARIEF ARSEHA